

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENISTAAN AGAMA

Puteri Hikmawati*

1

Abstrak

Ponpes Al Zaytun menuai polemik karena menjalankan ajaran agama yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga ada dugaan penistaan agama. Artikel ini bertujuan mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 dan UU No. 5 Tahun 1965, yang antara lain mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama. Kasus Ponpes Al Zaytun telah ditangani oleh Bareskrim Polri dan sampai pada tahap penyidikan, namun belum ditetapkan tersangkanya. Terhadap pelaku penistaan agama tidak cukup hanya diberi sanksi pidana tetapi juga perlu pembinaan agar dapat menjalankan agama dengan benar, termasuk bagi santri dan murid-murid Ponpes Al Zaytun. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu terus memantau perkembangan penanganan kasus Ponpes Al Zaytun. Sementara itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu memastikan pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaku, santri, dan murid-murid ponpes tersebut secara serius agar mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan benar.

Pendahuluan

Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah beredar luas tata cara shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilakukan dengan tata cara yang berbeda dari yang seharusnya, seperti shaf dibuat berjarak antara satu jemaah dengan lainnya; dan seorang jemaah wanita berdiri di shaf depan berbaur

dengan jemaah pria (moeslimchoice.com, 30 April 2023). Hal tersebut menuai polemik dan menyebabkan kehebohan yang diwarnai aksi unjuk rasa massa dari Forum Indramayu Menggugat pada 15 Juni 2023 (news.detik.com, 17 Juni 2023). MUI kemudian membentuk tim penelitian yang diketuai oleh cendekiawan muslim, Firdaus Syam (Pengajar di Universitas Nasional). Firdaus menyatakan ada beberapa

* Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Email: puteri.hikmawati@dpr.go.id.



temuan, antara lain terkait dengan dugaan ajaran sesat dan penistaan agama (kompas.com, 30 Juni 2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan ada unsur pidana dalam kasus Ponpes Al Zaytun (kompas.com, 29 Juni 2023). Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri telah meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke penyidikan, usai ditemukan adanya unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP (suara.com, 4 Juli 2023). Namun, sampai saat ini Polri belum menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Perlindungan terhadap Kebebasan Beragama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2). Di samping memiliki hak-hak asasi yang harus dilindungi, setiap orang juga mempunyai kewajiban-kewajiban asasi yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau

kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*forum internum*), sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antarpribadi/*forum eksternum* (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2018). Guna memelihara hubungan antara kebebasan beragama dengan ketertiban umum itu, negara melakukan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Anti Penodaan Agama. Berdasarkan uraian tersebut, unsur agama dalam kehidupan hukum Indonesia merupakan faktor yang fundamental.

Agar konsisten dalam pengaturan tentang tindak pidana penodaan terhadap agama dan kehidupan beragama, menurut Muladi, merupakan refleksi bahwa Indonesia sebagai “Nation State” yang religius, di mana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekadar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama. Penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dan mengganggu kehidupan beragama akan membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa (Muladi, 2004). Kedamaian hidup masyarakat dilindungi dari adanya pelanggaran oleh pelaku.

Munculnya aliran sesat di Indonesia yang menistakan agama

yang sebenarnya, dianggap sebagai ancaman bagi para pemeluk agama dan berpotensi menimbulkan perpecahan antarumat beragama. Oleh karena itu para pelaku aliran sesat tersebut harus diberikan hukuman, karena termasuk kategori penistaan agama dengan menyebarkan doktrin yang dianggap sesat (Utoyo, 2012).

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penistaan Agama di Ponpes Al Zaytun

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Dalam konteks penodaan atau penistaan agama, sanksi pidana penjara diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5 Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP. Menurut Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965, sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 tahun diberlakukan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan yang terus melanggar setelah diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 mengenai pengadaaan pasal baru (Pasal 156a) dalam KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama-lamanya lima tahun diberlakukan bagi siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa

pun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KUHP Baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Terkait dengan kasus Ponpes Al Zaytun, Bareskrim telah meningkatkan kasus dugaan penistaan agama di ponpes tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan itu dilakukan setelah Penyelidik Polri memeriksa Panji Gumilang pada 3 Juli 2023. Selain sanksi pidana, pemerintah akan memberikan sanksi administrasi kepada Al Zaytun dan Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola sekolah-sekolah tersebut. Kementerian Agama (Kemenag) akan membekukan izin operasional ponpes jika terbukti melakukan tindakan pelanggaran berat, seperti penyebaran paham keagamaan yang sesat (kompas.com, 29 Juni 2023).

Apabila dalam kasus Ponpes Al Zaytun penyebaran paham keagamaan yang sesat terbukti dilakukan oleh Panji Gumilang, tidak cukup hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Pembinaan terhadap pelaku, para santri, dan murid-murid di ponpes tersebut yang akan dilakukan pemerintah patut didukung, agar mereka menjalankan ajaran agama secara benar.

Lembaga Al Zaytun mengelola madrasah mulai jenjang ibtidaiah (MI), tsanawiyah (MTs), hingga aliyah (MA). Jumlah peserta didik di Al Zaytun cukup banyak. Data di EMIS Kemenag mencatat ada 1.289 siswa MI, 1.979 siswa MTs, dan 1.746 siswa MA yang belajar (Media Indonesia, 24 Juni 2023). Menko

Polhukam, Mahfud MD, mengatakan pemerintah tidak akan menutup Ponpes Al Zaytun. Pemerintah akan membina lembaga pendidikan tersebut setelah pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang ditetapkan status hukumnya (viva.co.id/berita/nasional, 18 Juli 2023). Keputusan pemerintah tersebut merupakan langkah yang tepat, karena apabila ponpes tersebut ditutup akan berdampak pada ribuan siswa yang sedang belajar di sana.

DPR RI dalam hal ini Komisi III yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum, dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu terus memantau perkembangan dan meminta laporan penanganan kasus Ponpes Al Zaytun kepada Bareskrim. Selain itu, Komisi VIII yang memiliki bidang tugas di antaranya agama perlu memastikan pembinaan terhadap pelaku, santri, dan murid-murid ponpes tersebut dilakukan oleh pemerintah secara serius, agar mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan benar.

Penutup

UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama dan mengatur kewajiban-kewajiban asasi yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, negara melakukan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 dan UU No. 5 Tahun 1965, dan terhadap pelaku penistaan agama dikenakan sanksi pidana. Demikian pula dalam kasus Ponpes Al Zaytun, apabila penyebaran paham keagamaan yang

sesat terbukti dilakukan oleh Panji Gumilang, maka ia harus diberikan sanksi pidana. Namun, sanksi pidana tidak cukup, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku, para santri, dan murid-murid di ponpes tersebut, agar menjalankan ajaran agama secara benar. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu terus memantau perkembangan kasus Ponpes Al Zaytun dan meminta laporan penanganannya kepada Bareskrim. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu memastikan pembinaan terhadap pelaku, santri, dan murid-murid ponpes tersebut dilakukan oleh pemerintah secara serius.

Referensi

- Adji, Oemar Seno. 1981. *Hukum (Acara Pidana dalam Prospekti)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ali, Muhammad Ihsan. 2021. Sanksi Penistaan Agama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta.
- "Bareskrim Temukan Unsur Pidana, Panji Gumilang Jadi Tersangka Penistaan Agama?", suara.com., 4 Juli 2023, <https://www.suara.com/news/2023/07/04/060025/bareskrim-temukan-unsur-pidana-panji-gumilang-jadi-tersangka-penistaan-agama>, diakses 12 Juli 2023.
- Basuki. 2023. Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*. 4(1), 28-40.
- "Beragam Temuan MUI Jelang Terbitkan Fatwa Terkait Al Zaytun", kompas.com., 30 Juni 2023, <https://>

nasional.kompas.com/read/2023/06/30/08525251/beragam-temuan-mui-jelang-terbitkan-fatwa-terkait-al-zaytun, diakses 7 Juli 2023.

"6 Fakta Kontroversi di Ponpes Al-Zaytun hingga MUI Mengusut", detik.com., 17 Juni 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6777611/6-fakta-kontroversi-di-ponpes-al-zaytun-hingga-mui-mengusut>, diakses 7 Juli 2023.

"Mahfud: Ada Aspek Pidana di Ponpes Al Zaytun, Polri Tak Akan Biarkan Mengambang", kompas.com., 29 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/29/14182491/mahfud-ada-aspek-pidana-di-ponpes-al-zaytun-polri-tak-akan-biarkan>, diakses 7 Juli 2023.

"MUI: Shalat Idul Fitri 1444 Hijriah di Ponpes Pesantren Al Zaytun Sah tapi Makruh dan Tak Sesuai Adab", moeslimchoice.com., 30 April 2023, https://www.moeslimchoice.com/dunia-islam/9678619992/mui-shalat-idul-fitri-1444-hijriah-di-ponpes-pesantren-al-zaytun-sah-tapi-makruh-dan-tak-sesuai-adab#google_vignette, diakses 7 Juli 2023.

"Panji Gumilang Akhirnya Bertemu Tim Investigasi", *Media Indonesia*, 24 Juni 2023, hal. 9.

"Pemerintah Tak Akan Tutup Ponpes Al Zaytun, Mahfud MD: Kita Selamatkan", viva.co.id., 18 Juli 2023, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1619170-pemerintah-tak-akan-tutup-ponpes-al-zaytun-mahfud-md-kita-selamatkan>, diakses 18 Juli 2023.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Indonesia.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Utoyo, Marsudi. 2012. Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran di Indonesia. *Pranata Hukum*, 7(1), 24.